



KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Surat Sekretariat Daerah Nomor 400.10.2.2/34/XII/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	301.830.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.546.161.187,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	7.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.855.491.187,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.064.175.253,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	654.233.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	80.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	142.000.000,72
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	61.904.066,28
Jumlah Belanja	Rp	2.002.513.170,00

Surplus/Defisit	Rp	(147.021.983,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	191.367.583,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	44.345.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	147.021.983,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SIDABOWA

Pada tanggal : 31 December 2025

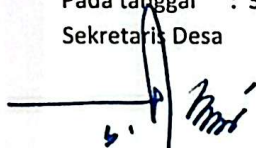
Kepala Desa



Diundangkan di : SIDABOWA

Pada tanggal : 31 December 2025

Sekretaris Desa



SAMINGUN

BERITA DESA SIDABOWA TAHUN 2025 NOMOR 04